

SADD AL- ŻARĪ'AH DAN FATH AL- ŻARĪ'AH
DALAM ATURAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BATUBARA
(ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA)



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH

OLEH:

TASYA NURAI DA, S.H.
24203011044

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M. Ag., M.Hum.
19770107 200604 2 002

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan batubara memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, pencemaran, serta risiko keselamatan akibat lubang bekas tambang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 hadir sebagai upaya penyempurnaan regulasi sebelumnya, tetapi masih menyisakan persoalan, khususnya terkait pengaturan reklamasi dan pascatambang yang belum optimal.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Kerangka teori yang digunakan adalah prinsip *Sadd al-Ķarī'ah* sebagai upaya pencegahan kerusakan dan *Fath al-Ķarī'ah* sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip preventif dan kemaslahatan. Ketiadaan standar teknis yang rinci serta fleksibilitas dalam kewajiban reklamasi dan pascatambang menyebabkan perlindungan lingkungan belum optimal. Dalam perspektif *Sadd al-Ķarī'ah*, regulasi masih membuka celah terjadinya kerusakan, sedangkan dalam perspektif *Fath al-Ķarī'ah* belum mampu mendorong pemanfaatan berkelanjutan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas, komprehensif, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta keselamatan masyarakat.

Kata Kunci : UU No. 2 Tahun 2025, Reklamasi dan Pascatambang, *Sadd Al-Ķarī'Ah* dan *Fath Al- Ķarī'Ah*.

ABSTRACT

Coal mining activities have a strategic role in promoting economic growth and public welfare; however, they also cause negative impacts such as environmental damage, pollution, and safety risks due to abandoned mine pits. Law Number 2 of 2025 was enacted as an effort to improve previous regulations, but it still leaves unresolved issues, particularly regarding the regulation of reclamation and post-mining activities which are not yet optimal.

This research is a library research using a normative juridical approach with a descriptive-analytical nature. The approaches used include statutory and conceptual approaches. Data were obtained from primary and secondary legal materials through literature study, then analyzed qualitatively. The theoretical framework used is the principle of *Sadd al-Žarī‘ah* as an effort to prevent harm and *Fath al-Žarī‘ah* as an effort to realize public benefit within the perspective of Islamic law.

The results show that the regulation in Law Number 2 of 2025 has not fully reflected preventive principles and public benefit. The absence of detailed technical standards and the flexibility in reclamation and post-mining obligations result in suboptimal environmental protection. From the perspective of *Sadd al-Žarī‘ah*, the regulation still leaves room for potential harm, while from the perspective of *Fath al-Žarī‘ah* it has not been able to optimally promote sustainable utilization. Therefore, strengthening regulations that are more assertive, comprehensive, and oriented toward environmental protection and public safety is required.

Keywords : Law Number 2 of 2025, Post-Mining and Reclamation *Sadd Al-Žarī‘Ah* and *Fath Al- Žarī‘Ah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERTESUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara/i Tasya Nuraida, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara/i :

Nama : Tasya Nuraida, S.H

NIM : 24203011044

Judul : "Sadd Al- Zari'Ah dan Fath Al- Zari'Ah Dalam Aturan Reklamasi dan Pascatambang Batubara (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2025 Tentang Mineral dan Batubara)"

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 April 2026
21 Syawwal 1447 H

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-524/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : *SADD AL-ZARIAH* DAN *FATH AL-ZARIAH* DALAM ATURAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BATUBARA (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TASYA NURAIDA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011044
Telah diujikan pada : Rabu, 29 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a0bcc0565bee



Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a0aa10ca738f



Penguji III

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6a0bb35ae8443



Yogyakarta, 29 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0d1f76b9a3b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Nuraida, S.H.

NIM : 24203011044

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan Bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 April 2026.

21 Syawwal 1447 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYA



Tasya Nuraida, S.H

NIM. 24203011044

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Thabrani dan Daruquthni)



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Pertama, diri saya sendiri yang selalu kuat dalam perjalanan menghadapi segala tantangan hingga sejauh ini.

Kedua, kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan, mensupport, menyemangati dan membiayai saya untuk menyelesaikan jenjang pendidikan saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ĥa' | Ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Zal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Śad | Ś | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ďad | Ď | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ف | Fa' | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | w |
| ه | Ha' | H | ha |
| ء | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya' | Y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|----------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | ' <i>illah</i> |

C. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|------------|--------|---------|---|
| 1. | ----◌ْ---- | fathah | ditulis | a |
| 2. | ----◌_---- | Kasrah | ditulis | i |
| 3. | ----◌°---- | ḍammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنْسَى | ditulis ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي | ditulis ditulis | ī <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | ditulis ditulis | û <i>'Ulûm</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | ditulis ditulis | ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْل | ditulis ditulis | au <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|----------|---------|----------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعْدَتُ | ditulis | <i>u'iddat</i> |

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| لإن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |
|-----------|---------|------------------------|

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا
محمد

Setelah melewati berbagai rintangan, Allah mengizinkan tuntasnya penyusunan Tesis yang berjudul “*Sadd Al- Żarī‘Ah dan Fath Al- Żarī‘Ah Dalam Aturan Reklamasi dan Pascatambang Batubara (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara)*”. Penyusun ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membimbing, mengarahkan serta memberi banyak nasihat terhadap proses penyusunan tesis ini.

Tak lupa penyusun ucapkan terimakasih tiada tara kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staff-nya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak DR. H. Riyanta, M.HUM.,selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum.

5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan ide dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan banyak sekali ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini..
7. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu. Serta kedua adek tercinta yang tak pernah lelah menyemangati, mensupport, mendo'akan saya dalam menyusun Tesis ini. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan, rezeki, kesehatan dan perlindungan yang tiada tara dari Allah Swt.
8. Serta seluruh teman-teman seperjuangan MIS B UIN Sunan Kalijaga 2024 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang disebutkan, semoga jasa dan kebaikan dari seluruh pihak menjadi amalan yang baik dan mendapat balasan yang bermanfaat serta barakah dari Allah SWT. Tesis ini sangatlah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik, saran dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun berharap kepada Allah SWT. Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada pada pembaca sekalian. Aamiiiiin.

Yogyakarta, 28 April 2026
21 Syawwal 1447 H

Hormat Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| COVER..... | I |
| ABSTRAK..... | i |
| <i>ABSTRACT</i> | ii |
| SURAT PERTESUJUAN TESIS..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 9 |
| D. Telaah Pustaka..... | 11 |
| E. Kerangka Teori..... | 15 |
| F. Metode Penelitian..... | 24 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 28 |
| BAB II..... | |
| KAJIAN KONSEPTUAL TENTANG PERTAMBANGAN, <i>SADD AL- ĞARĪ'AH</i> <i>DAN FATH AL- ĞARĪ'AH</i> | 31 |
| A. Pertambangan..... | 31 |
| 1. Definisi pertambangan..... | 31 |
| 2. Sejarah Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia..... | 32 |
| 3. Hukum Pertambangan di Indonesia..... | 36 |
| 4. Pertambangan dalam hukum islam..... | 40 |
| 5. Dampak Pertambangan Dalam Islam..... | 48 |
| 6. Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan..... | 50 |
| 7. Dampak Pertambangan terhadap Ekonomi..... | 52 |
| 8. Reklamasi dan Pascatambang..... | 53 |
| B. Teori <i>Sadd Al- ĞarĪ'ah</i> dan <i>Fath Al- ĞarĪ'ah</i> | 60 |
| 1. <i>Sadd Al- ĞarĪ'ah</i> | 67 |

| | | |
|---|---|------------|
| a. | Pengertian <i>Sadd Al- Ĵarī‘ah</i> | 67 |
| b. | Dasar Hukum <i>Sadd Al- Ĵarī‘ah</i> | 69 |
| 2. | <i>Fath Al- Ĵarī‘ah</i> | 76 |
| a. | Pengertian <i>Fath Al- Ĵarī‘ah</i> | 76 |
| c. | Dasar Hukum <i>Fath Al- Ĵarī‘ah</i> | 76 |
| BAB III | | 80 |
| LATAR BELAKANG & PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA | | 80 |
| A. Latar Belakang lahirnya UU No. 2 Tahun 2025 | | 80 |
| B. Deskripsi Masalah dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2025 | | 93 |
| 1. | Aturan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang | 93 |
| 2. | Kelemahan Regulasi Dalam Aturan Penutupan Lubang Bekas Kegiatan Pertambangan | 99 |
| BAB IV | | 105 |
| ANALISIS <i>SADD AL- ĴARĪ‘AH</i> DAN <i>FATH AL- ĴARĪ‘AH</i> TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA .. | | 105 |
| A. Analisis Penerapan <i>Sadd Dzari‘ah</i> Terhadap Aturan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 | | 105 |
| B. Analisis Penerapan Prinsip <i>Fath Dzariah</i> dalam Aturan Reklamasi dan Pascatambang | | 112 |
| C. Model Ideal Regulasi Reklamasi dan Pascatambang | | 116 |
| 1. | Mewajibkan reklamasi dan pascatambang secara simultan dan tidak terpisahkan. | 117 |
| 2. | Merumuskan standar teknis penutupan lubang tambang secara rinci dan tegas. | 118 |
| 3. | Menempatkan perlindungan jiwa dan lingkungan sebagai prioritas utama dalam tata kelola pertambangan. | 119 |
| BAB V | | 122 |
| PENUTUP | | 122 |
| A. Kesimpulan | | 122 |
| B. Saran | | 123 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 126 |
| LAMPIRAN TERJEMAHAN | | 134 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pertambangan batubara pada dasarnya bertujuan untuk mengolah hasil bumi menjadi bahan baku bernilai ekonomi tinggi, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus mendukung kelangsungan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.¹ Kegiatan ini seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan taraf hidup Masyarakat.²

Sejalan dengan tujuan tersebut, kegiatan pertambangan batubara memberikan dampak positif terhadap masyarakat seperti semakin ramainya jumlah penduduk yang berwirausaha di sekitar lingkungan pertambangan. Kedua, meningkatnya kegiatan sosial dalam lingkup masyarakat karena adanya pembangunan infrastruktur oleh sektor perusahaan. Ketiga, menunjang pendapatan daerah di sebabkan oleh sektor tambang yang merupakan komoditas yang mendominasi dalam bidang ekonomi dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat karena semakin luasnya penyerapan ketenagakerjaan yang tersedia oleh perusahaan tambang batubara.

¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 188.

² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1999), hlm. 50.

Dibalik dampak positif dalam kegiatan pertambangan batubara, aktivitas ini juga menimbulkan dampak negatif yang menimbulkan berbagai permasalahan ekologis, seperti perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kualitas air dan udara yang berujung pada pencemaran lingkungan.³ Kondisi tersebut juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat sekitar tambang, antara lain meningkatnya risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut akibat paparan debu dan polusi dari aktivitas penambangan.⁴

Dampak negatif pertambangan batubara juga terlihat secara nyata di sejumlah daerah, yang mengalami deforestasi, kerusakan ekosistem, serta pencemaran air dan udara akibat pengelolaan tambang yang tidak optimal.⁵ Aktivitas pertambangan yang semakin tidak terkendali turut memicu gangguan bagi kehidupan sosial masyarakat, seperti kerusakan rumah dan fasilitas umum akibat penggunaan bahan peledak dalam pembukaan lahan tambang.⁶

Proses penambangan yang diawali dengan pengupasan lapisan tanah atas dan tanah penutup menyebabkan perubahan struktur permukaan tanah dan

³ Reno Fitriyanti, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi," *Jurnal Redoks*, Vol. 1:2 (2016), hlm. 34-40.

⁴ Nanda Rahma, "Dampak Pertambangan Batubara Pada Kesehatan Lingkungan: Tinjauan Sistematis," *Jurnal Health Safety Environment*, Vol. 2:2 (2021), hlm. 77

⁵ Muhammad Anhar wiradinata dkk, "Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Di Kabupaten Tanjung Enim, Sumatra Selatan," *Jurnal IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, Vol. 3:3 (2025), hlm. 6-13.

⁶ Ali Wardhana Shofia Ulfa, "Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Ekonomi Masyarakat Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur," *Jurnal JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 7:2 (2024), hlm. 116-123.

meninggalkan lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya dipulihkan melalui kegiatan reklamasi dan penanaman kembali vegetasi. Apabila pemulihan lingkungan tidak dilakukan secara memadai, perubahan fisik tersebut dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga meningkatkan risiko terjadinya bencana seperti banjir, longsor, dan kerusakan lahan. Selain berdampak ekologis, dalam penelitian lain dituliskan bahwa aktivitas pertambangan batubara juga memengaruhi struktur ekonomi dan mata pencaharian masyarakat sekitar, terutama akibat penurunan kualitas air yang tercemar limbah tambang serta berkurangnya tutupan hutan.⁷

Kasus ini dapat dipahami bahwa kegiatan pertambangan memiliki keterkaitan erat dengan persoalan lingkungan hidup. Maka daripada itu, pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai reklamasi dan pascatambang melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁸

Perubahan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menyempurnakan pengaturan sebelumnya, khususnya yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-

⁷ Yustia Wiranti dkk, "Pengaruh Aktivitas Pertambangan Terhadap Kondisi Lingkungan Sosial Di Kalimantan Timur," *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, Vol. 8:1 (2025), hlm. 131-138.

⁸ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

undang ini memperkenalkan beberapa kebijakan baru, antara lain mengenai mekanisme pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), perluasan partisipasi badan usaha tertentu dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, serta penguatan peran pemerintah dalam pengelolaan penerimaan negara dari sektor pertambangan.

Namun demikian, perubahan regulasi melalui UU No. 2 Tahun 2025 tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan. Permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban reklamasi dan pascatambang masih menjadi perhatian penting, terutama karena ketentuan normatif yang mengatur pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan masih merujuk pada konstruksi norma yang telah diatur sebelumnya. Dengan demikian, potensi kelemahan dalam pengaturan kewajiban reklamasi dan pascatambang sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 96 yang menggunakan frasa “reklamasi dan/atau pascatambang” masih membuka ruang interpretasi yang beragam dalam pelaksanaannya.

Pasal 96 UU Minerba dinilai melemahkan tanggung jawab perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang karena memisahkan kewajiban reklamasi dan kegiatan pascatambang sebagai dua aktivitas yang tidak harus dilaksanakan secara bersamaan. Ketentuan dalam Pasal 96 huruf b yang menyebutkan “pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang” membuka ruang bagi perusahaan untuk hanya melaksanakan salah satu kewajiban tersebut. Alih-alih mempertegas kewajiban dan sanksi atas kelalaian perbaikan lingkungan, perubahan pengaturan ini justru

berpotensi memanjakan pengusaha dan melemahkan perlindungan lingkungan pascatambang.⁹

Perusahaan tidak lagi diwajibkan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan perbaikan secara kumulatif, melainkan diberi opsi untuk memilih antara melaksanakan kegiatan reklamasi atau kegiatan pascatambang. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang secara tegas mewajibkan perusahaan tambang untuk menjalankan kedua kegiatan tersebut sekaligus, disertai kewajiban penyetoran dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Pemberian pilihan ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran, khususnya terkait efektivitas pemulihan lingkungan, karena tidak adanya jaminan bahwa seluruh tahapan rehabilitasi lahan akan dilaksanakan secara menyeluruh. Hal tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada meningkatnya risiko kerusakan lingkungan pascatambang.¹⁰

Permasalahan penggunaan frasa “dan/atau” dalam ketentuan hukum sebenarnya pernah menjadi perhatian dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2010 yang menguji beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penggunaan frasa

⁹ Basthotan Milka Gumilang dan Sherly Oktariani, “Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat Dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3:2 (2022), hlm. 871-89.

¹⁰ Diaz Rahadia Rizkirobby dkk, “Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” *Jurnal Penegakan Hukum Islam*, Vol. 3:3 (2022), hlm. 386-400.

“dan/atau” pada Pasal 22 huruf e dan huruf f bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa penggunaan frasa “dan/atau” dalam norma hukum dapat membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya.¹¹ Oleh karena itu, penggunaan frasa yang sama dalam Pasal 96 mengenai “reklamasi dan/atau pascatambang” juga berpotensi menimbulkan masalah serupa, karena dapat memberi peluang bagi perusahaan untuk hanya melaksanakan salah satu kewajiban tersebut dan tidak secara menyeluruh melakukan pemulihan lingkungan bekas tambang.

Selain itu, hingga saat ini pengaturan mengenai standar teknis penutupan lubang bekas tambang dan mekanisme pemulihan lingkungan yang komprehensif masih belum dirumuskan secara rinci pada tingkat undang-undang. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan implementasi kewajiban reklamasi dan pascatambang tetap bergantung pada peraturan pelaksanaan yang bersifat administratif.

Akibatnya, dalam praktik di lapangan masih ditemukan perusahaan yang tidak melaksanakan pemulihan lingkungan secara optimal setelah kegiatan penambangan selesai¹². Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan regulasi melalui UU No. 2 Tahun 2025, persoalan mendasar mengenai efektivitas

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2010

¹² Bachryan Pomadwie Ajiekharisma dan Nanik Sutarni, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Terhadap Kerusakan Lingkungan: Studi Kasus di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 3:1 (2026), hlm. 375-378.

perlindungan lingkungan dalam kegiatan pertambangan batubara masih memerlukan perhatian serius dari pembentuk kebijakan.

Kondisi ini mendorong praktik pengelolaan lingkungan yang bersifat minimalis dan berorientasi pada kepatuhan administratif semata. Dampaknya, masyarakat di sekitar wilayah pertambangan harus menanggung risiko kerusakan lingkungan dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi mereka dalam jangka panjang, sementara mekanisme perlindungan dan pemulihan yang tersedia belum mampu memberikan jaminan yang efektif.

Dalam perspektif syariah, aktivitas pertambangan memiliki potensi menimbulkan mafsadah (kerusakan) apabila tidak diatur dengan prinsip tanggung jawab dan pengelolaan yang bijaksana.¹³ Oleh karena itu, setiap kegiatan tambang harus memperhatikan prinsip *la darar wa la dirar* (tidak menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain) sebagai bentuk implementasi nilai keadilan dan kemaslahatan dalam pengelolaan sumber daya alam. Fakta menunjukkan masih banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan degradasi ekosistem dan menurunnya kualitas lingkungan.

Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dapat dianalisis melalui pendekatan *Sadd Al- Ĵarī'ah* dan *Fath Al- Ĵarī'ah*. Prinsip *Sadd Al- Ĵarī'ah* berarti menutup segala jalan yang dapat mengantarkan pada kemudaratatan atau kerusakan, sedangkan *Fath Al- Ĵarī'ah* bermakna membuka jalan yang

¹³ Yuli Azaharah dan Fidia Ameliyah, "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3:5 (2025), hlm. 56-67.

mengantarkan pada kemaslahatan dan manfaat bagi umat¹⁴. Kedua prinsip ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pencegahan kerusakan (mafsadah) dan perwujudan kemaslahatan (*Maṣlahah*).

Dalam konteks reklamasi pascatambang, *Sadd Al- Ĵarī'ah* menjadi dasar reklamasi harus maksimal untuk pencegahan terhadap dampak negatif dari kegiatan tambang yang dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat, sementara *Fath Al- Ĵarī'ah* mendorong pemanfaatan lahan bekas tambang agar dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat sekitar.

Penelitian mengenai pengaturan reklamasi dan pascatambang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 masih didominasi pendekatan hukum positif yang bersifat normatif-teknis, tanpa integrasi dengan perspektif *Sadd Al- Ĵarī'ah* sebagai kerangka etika preventif dalam hukum Islam. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara sistematis mengevaluasi efektivitas regulasi pertambangan dari perspektif maqasid al-shariah, khususnya dalam menilai apakah norma hukum yang ada benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan kerusakan (mafsadah) dan penciptaan kemaslahatan (masalah). Dengan demikian, terdapat gaap teoritis normatif, dan metodologis dalam studi hukum pertambangan yang berbasis integrasi hukum positif dan hukum islam.

Dengan demikian, pengaturan reklamasi pascatambang batubara dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 memiliki urgensi yang sangat kuat jika dikaitkan dengan realitas kerusakan dan bencana alam. Analisis menggunakan pendekatan *Sadd Al- Ĵarī'ah* dan *Fath Al- Ĵarī'ah* menjadi penting untuk menilai

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997).

sejauh mana hukum positif telah berfungsi sebagai instrumen pencegahan kerusakan (*preventif*) dan sarana penciptaan kemaslahatan (*protektif*) bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, kajian ini relevan untuk dilakukan guna memperkuat dasar normatif dan filosofis pengaturan reklamasi pascatambang batubara.

B. Rumusan Masalah

1. Apa problem aturan reklamasi dan pascatambang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Sadd al- žarī'ah* dan *Fath Al- Žarī'ah* terhadap aturan reklamasi dan pascatambang batubara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui problem aturan reklamasi dan pascatambang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Sadd al- žarī'ah* dan *Fath Al- Žarī'ah* terhadap aturan reklamasi pascatambang batubara.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian

hukum pertambangan dan hukum Islam. Melalui analisis pengaturan reklamasi pascatambang batubara dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 dengan pendekatan prinsip *Sadd Al- Ķarī'ah* dan *Fath Al- Ķarī'ah*, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai integrasi hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perlindungan lingkungan hidup, reklamasi pascatambang, serta pencegahan bencana ekologis dalam perspektif hukum Islam.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, pelaku usaha pertambangan, masyarakat, serta akademisi dan praktisi hukum. Bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan memperkuat regulasi pertambangan batubara agar lebih efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan dan meminimalkan risiko bencana alam. Bagi pelaku usaha pertambangan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan reklamasi pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini dapat menumbuhkan pemahaman mengenai urgensi pengelolaan lingkungan pascatambang serta mendorong partisipasi dalam pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Bagi akademisi dan praktisi hukum syariah, penelitian ini dapat menjadi rujukan

dalam penerapan prinsip *Sadd Al- Ķarī'ah* dan *Fath Al- Ķarī'ah* terhadap persoalan lingkungan kontemporer, sehingga nilai kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dapat terwujud secara nyata.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai reklamasi pascatambang dan penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan lingkungan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian tersebut menyoroti pentingnya penerapan prinsip tanggung jawab lingkungan oleh perusahaan tambang serta integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan tambang di beberapa daerah di Indonesia masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab ekologis sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah.¹⁵

Temuan serupa menunjukkan bahwa kegiatan reklamasi tahap operasi pada beberapa wilayah pertambangan belum sesuai dengan rencana awal yang tercantum dalam dokumen reklamasi. Akibatnya, banyak lahan bekas tambang yang masih terbengkalai dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar.¹⁶ Disisi lain, penelitian lain juga menyoroti aspek sosial dan ekonomi dari

¹⁵ Nooraini Dyah Rahmawati dan Gian Rama Ramadhan, "Implementasi Reklamasi Pascatambang Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018: Studi Kasus Kalimantan Timur," *Jurnal Hukum* 5, Vol. 1:1 (2025), hlm. 11.

¹⁶ Fadlan Nuryadi, "Reklamasi Tahap Operasi Pada Tambang Batugamping UP. Parno Di Karangasem, Ponjong," *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, Vol. 21:2 (2023), hlm. 15.

kegiatan reklamasi, di mana pelaksanaannya sering kali tidak memperhatikan aspirasi masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara manfaat ekonomi yang diterima oleh sebagian masyarakat dengan kerugian lingkungan yang dialami masyarakat lainnya.¹⁷

Kajian dalam aspek normatif terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Minerba menunjukkan adanya dinamika penting dalam pengaturan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, khususnya terkait prinsip keberlanjutan (keberlangsungan lingkungan), tata kelola perizinan, dan penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan masih terdapat kelemahan dalam aspek pertanggungjawaban lingkungan pada pertambangan ilegal, terutama karena sanksi pidana belum berorientasi pada pemulihan lingkungan.¹⁸ Sementara itu, kajian lainnya menyoroti perubahan kebijakan yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan keagamaan memperoleh IUP, yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan keadilan dan transparansi serta mencerminkan relasi klientelisme dalam tata kelola sumber daya.¹⁹

¹⁷ Siti Rahmah, "Persepsi Masyarakat Dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Lahan Bekas Tambang Timah Sebagai Kampoeng Reklamasi Air Jangkang Di Desa Riding Panjang," *Jurnal Agribis*, Vol. 14:3 (2023), hlm. 13-17.

¹⁸ Dwi Haryadi dkk, "Reformulation of Additional Criminal Sanctions in Law No.2 of 2025 on Mineral and Coal Mining Based on Green Mining Principles," *Jurnal Society*, Vol. 13:3 (2025), hlm. 1113-1146.

¹⁹ Ainun Syahida Atsari dan Ike Wanusmawatie, "Analisis Kebijakan Tentang Klientelisme Dalam Pemberian Izin Tambang Untuk ORMAS Keagamaan di Indonesia," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 5:2 (2025), hlm. 1320-1329.

Di sisi lain, penelitian Gracia Imanuella Sengkey menunjukkan bahwa pengaturan perizinan pertambangan telah semakin sistematis melalui integrasi dengan regulasi sebelumnya, serta menegaskan kewajiban legal bagi pelaku usaha untuk memiliki izin resmi, meskipun praktik penambangan tanpa izin (PETI) masih menjadi tantangan dalam penegakan hukum²⁰. Dengan demikian, literatur yang ada memperlihatkan bahwa pembaruan hukum melalui UU No. 2 Tahun 2025 belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan lingkungan, keadilan distribusi izin, dan efektivitas penegakan hukum secara komprehensif.

Dalam konteks hukum Islam, penelitian terdahulu menegaskan bahwa fiqh al-bī'ah dapat menjadi landasan normatif dan moral dalam mewujudkan sistem ekonomi ramah lingkungan berbasis maqāṣid al-syarī'ah.²¹ Pengelolaan lingkungan yang berlandaskan nilai Islam dipandang bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga bentuk tanggung jawab spiritual dalam menjaga amanah Allah terhadap bumi. Pandangan tersebut diperkuat oleh penelitian lain yang menekankan perlunya integrasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kebijakan publik berbasis lingkungan agar pengelolaan sumber daya alam lebih berkeadilan dan berkelanjutan.²²

²⁰ Gracia Imanuella Sengkey, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Tanpa Izin Pada Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Emas Tanpa Izin di Sulawesi Tengah)," *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNRAT*, Vol. 14:3 (2025), hlm. 1-15.

²¹ Ahmad Zainal Abidin, "Analysis of Maqāṣid Sharia and Fiqh al-bī'ah on Waste Banks in Realizing Green Economy in Bantul." *Tesis magister UIN Sunan Kalijaga* (2024), hlm. 76.

²² Nurhayati Yusuf, "Islamic Environmental Jurisprudence and Policy Integration in Muslim Countries," *International Journal of Islamic Studies and Environment*, Vol. 8:2 (2024), hlm. 14.

Beberapa penelitian lain juga menyoroti pentingnya penerapan pendekatan maqāsid al-syarī'ah dalam kebijakan ekonomi hijau di Indonesia. Prinsip kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) dijadikan dasar dalam memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian ekosistem.²³ Disisi lain, studi lain menegaskan bahwa prinsip *Sadd Al- Ķarī'ah* memiliki peran dalam menutup segala jalan yang mengantarkan pada kerusakan lingkungan, sedangkan *Fath Al- Ķarī'ah* mendorong terbukanya segala bentuk aktivitas yang membawa manfaat ekologis dan sosial.²⁴ Kedua prinsip ini dianggap relevan untuk dijadikan paradigma dalam membangun etika lingkungan berbasis hukum Islam yang aplikatif terhadap konteks kontemporer.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai reklamasi pascatambang batubara umumnya masih terfokus pada aspek implementasi teknis, dampak lingkungan, serta kritik terhadap kelemahan regulasi pertambangan, khususnya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025. Sementara itu, kajian dalam perspektif hukum Islam cenderung membahas prinsip-prinsip umum fiqh *al-bī'ah*, maqāsid al-syarī'ah, dan etika lingkungan secara konseptual tanpa mengaitkannya secara langsung dengan pengaturan reklamasi pascatambang batubara dalam hukum positif. Adapun penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan prinsip *Sadd Al-*

²³ Fadli Hidayat, "Maqāsid Al-Syarī'ah Approach to Green Economy Policy in Indonesia," *Tesis* UIN Syarif Hidayatullah (2023), hlm. 83.

²⁴ Lailatul Mufidah, "The Role of Sadd Al-Dharī'ah and Maṣlahah Mursalah in Environmental Ethics: A Contemporary Fiqh Perspective," *Tesis* UIN Maulan (2022), hlm. 77.

Ẓarī'ah dan *Fath Al- Ẓarī'ah* sebagai kerangka analisis terhadap norma-norma reklamasi pascatambang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) antara kajian normatif undang-undang dan penerapan nilai-nilai hukum Islam secara operasional dalam konteks reklamasi pascatambang. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna menganalisis urgensi penerapan prinsip *Sadd Al- Ẓarī'ah* dan *Fath Al- Ẓarī'ah* dalam pengaturan reklamasi pascatambang batubara, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dan normatif bagi penguatan perlindungan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan

E. Kerangka Teori

1. Teori *Sadd Al- Ẓarī'ah* (Menutup Jalan yang Mengarah pada Kerusakan)

Teori *Sadd Al- Ẓarī'ah* merupakan prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya pencegahan terhadap segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), bahkan sebelum dampaknya terjadi. Secara konseptual, *sadd* berarti menutup, sedangkan *al-dharī'ah* bermakna sarana yang dapat mengantarkan pada sesuatu. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn* menegaskan bahwa prinsip ini adalah instrumen hukum yang memastikan tercapainya kemaslahatan dengan cara menutup jalan menuju kemudaratan.²⁵ Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini

²⁵ Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 135.

memiliki posisi kuat karena berhubungan langsung dengan maqāsid al-syarī'ah, terutama dalam menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), harta (*hifẓ al-māl*), dan kelestarian lingkungan (*hifẓ al-bī'ah*).²⁶

Secara kritis, teori ini menolak cara berfikir yang hanya menilai perbuatan dari manfaat langsungnya tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Al-Qarāfi dalam *al-Furūq* menyatakan bahwa menutup jalan menuju keburukan adalah bagian dari keadilan syariah yang wajib ditegakkan untuk mencegah kerusakan sosial dan ekologis.²⁷ Penerapan teori ini pada reklamasi pascatambang batubara dapat digunakan untuk menilai sejauh mana peraturan tambang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 dapat mencegah potensi kerusakan lingkungan yang membahayakan masyarakat.

Dengan demikian, teori *Sadd Al- Ķarī'ah* menjadi dasar etis dan normatif dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kegagalan dalam melakukan reklamasi pascatambang bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk kelalaian terhadap prinsip syariah yang menekankan pencegahan *mafsadah*.²⁸ Prinsip ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari amanah manusia terhadap Allah dan sesama, sehingga tindakan preventif terhadap

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 62.

²⁷ Al-Qarāfi, *Al-Furūq*, Juz II (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998), hlm. 32.

²⁸ Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, hlm. 221.

kerusakan alam adalah bentuk nyata dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam hukum Islam.²⁹

2. Teori *Fath Al- Ķarī'ah* (Membuka Jalan Menuju Kemaslahatan)

Teori *Fath Al- Ķarī'ah* merupakan kebalikan dari *Sadd Al- Ķarī'ah*, yakni membuka sarana atau jalan yang dapat mengantarkan pada kemaslahatan (maṣlaḥah). Prinsip ini tidak hanya menekankan aspek pencegahan, tetapi juga mendorong upaya aktif dalam menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis. Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa membuka jalan menuju kemaslahatan adalah bagian dari realisasi maqāṣid al-syarī'ah, karena hukum Islam tidak hanya hadir untuk mencegah keburukan, tetapi juga untuk menumbuhkan kebaikan yang lebih luas.³⁰ Prinsip ini menempatkan manusia sebagai khalīfah *fī al-arḍ* yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi ('imārat al-arḍ) melalui kegiatan yang produktif dan berkelanjutan.³¹

Dalam konteks ekonomi dan lingkungan, *Fath Al- Ķarī'ah* dapat dimaknai sebagai dasar pengembangan kebijakan yang pro kemaslahatan. Jika *Sadd Al- Ķarī'ah* bersifat protektif, maka *Fath Al- Ķarī'ah* bersifat progresif. Al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā* menegaskan bahwa kemaslahatan

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 532–538.

³⁰ Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 65.

³¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 53.

sejati tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi dari kemampuan suatu tindakan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.³² Dengan demikian, kegiatan reklamasi pascatambang batubara dapat dipahami sebagai implementasi dari prinsip *Fath Al- Żarī'ah*, karena bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar, misalnya melalui pertanian, perikanan, atau pariwisata ekologis.³³

Secara kritis, penerapan *Fath Al- Żarī'ah* menjadi penting untuk memastikan bahwa pemulihan lingkungan pascatambang tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi berkembang menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan.³⁴ Prinsip ini juga memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem normatif yang adaptif terhadap isu-isu kontemporer, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Sejalan dengan pandangan Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* harus dipahami

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³² Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 212.

³⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Bī'ah Fī Ḍau' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), hlm. 59.

secara sistemik dan kontekstual agar mampu menjawab tantangan modern seperti eksploitasi lingkungan dan ketimpangan ekonomi.³⁵

Penerapan teori *Fath Al- Ĵarī'ah* pada reklamasi pascatambang batubara dapat dimanfaatkan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana peraturan terkait kegiatan pertambangan, khususnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mampu memberikan manfaat yang signifikan baik bagi pelestarian lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta sejauh mana regulasi tersebut mampu mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.

3. Maşlahah

Maşlahah berasal dari kata *salaha* (*şalaha*) dengan penambahan huruf alif di awalnya, yang secara etimologis berarti baik sebagai lawan dari kata buruk atau rusak. Dalam bahasa Arab, *Maşlahah* bermakna perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam pengertian umum, baik berupa upaya menarik atau menghasilkan manfaat, keuntungan, dan kesenangan, maupun usaha menolak dan menghindarkan kemadharatan. Secara terminologis, *Maşlahah* diartikan sebagai kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya. Pada prinsipnya, *Maşlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Oleh karena itu, suatu kemaslahatan harus

³⁵ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy...*, hlm. 85.

sejalan dengan tujuan syara', meskipun terkadang bertentangan dengan keinginan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selalu didasarkan pada hawa nafsu. Tujuan syara' tersebut mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap perbuatan yang bertujuan menjaga lima aspek ini disebut sebagai *Maşlahah*, demikian pula upaya menolak segala bentuk kemadharatan yang mengancamnya.³⁶

Dilihat dari keberadaannya menurut syara', *Maşlahah* terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, *al-Maşlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' melalui dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Kedua, *al-Maşlahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', yakni kemaslahatan yang secara lahiriah tampak membawa manfaat namun bertentangan dengan ketentuan nash, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Ketiga, *al-Maşlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara khusus, tetapi juga tidak terdapat dalil yang menolaknya. Konsep *Maşlahah* ini menekankan prinsip mendahulukan upaya menghindari kemadharatan daripada mengejar kemanfaatan, karena menjauhi kemadharatan itu sendiri merupakan bentuk kemaslahatan.³⁷

Urgensi setiap aspek yang terkandung dalam *Maşlahah* dapat dibedakan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyah*, *hajjiyah*, dan

³⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 367-368.

³⁷ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2:1 (2018), hlm. 115-163.

tahsiniyyah. *Dharuriyyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat esensial dan fundamental bagi kehidupan manusia, sehingga keberadaannya menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam artian, apabila kemaslahatan pada tingkat *dharuriyyah* ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang sangat serius bahkan dapat berujung pada kepunahan. Tingkatan kedua adalah *hajjiyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia agar dapat hidup dengan bahagia dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat, serta terhindar dari berbagai bentuk kesulitan dan kesengsaraan. Adapun tingkatan terakhir adalah *tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang bersifat komplementer atau sekunder, yang berfungsi untuk menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia. Apabila aspek *tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka akan timbul kekurangsempurnaan dalam kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kesengsaraan apalagi menyebabkan kepunahan.³⁸

4. Teori Hukum Gustav

Pengalaman Gustav Randbruch (1878-1949) selama dan pasca perang dunia II menjadi awal perubahan pandangannya mengenai hukum. Ia melihat bagaimana rezim Nazi memanfaatkan hukum positif untuk membenarkan Tindakan kejam, meskipun hukum tersebut sangat tidak adil. Di awal

³⁸ Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kit2007ab Al-Muwafaqat*" (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 103.

kariernya, Radbruch menganut positivisme hukum yang menekankan pada kepastian hukum, namun setelah perang ia mengubah pandangannya dengan menyatakan bahwa hukum yang secara moral tidak adil dapat dianggap tidak sah.

Pemikiran hukum modern yang diusulkan oleh Gustav Radbruch berupaya mengintegrasikan tiga pandangan klasik (filsafat, norma dan empiris) menjadi satu pendekatan dimana setiap pendekatan dianggap sebagai elemen utama, metode hukum yang dikenal sebagai teori Gustav yang dikenal dengan tiga nilai dasar hukum, yang mencakup : Keadilan (Filsafat), Kepastian Hukum (Juridis), dan Manfaat (Sosiologi).³⁹

Salah satu peninggalan dari Gustav Radbruch dalam ilmu filsafat hukum ini ialah Formula Radbruch yang sangat berpengaruh dikalangan akademisi hukum dan juga hakim, terutama dalam perdebatan tentang hukum yang tidak adil dan pengaruh moralitas dalam keabsahan hukum. Pandangan-pandangan Gustav menjadi dasar bagi dasar hukum di Jerman pasca-Perang Dunia II, terutama dalam mengadili kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan Nazi.⁴⁰

Ajaran Gustav tentang tujuan hukum mengandung 3 (tiga) unsur yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dimana menurut Gustav hukum yang baik adalah hukum yang mengandung tiga unsur tersebut. Maka hukum

³⁹ M. Muslih. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas*, Vol. 4:1 (2013), hlm. 130-152

⁴⁰ Muhammad Wangsit Supriyadi, Dkk., Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7:1 (2025), hlm. 495-513

yang baik adalah seperangkat aturan yang mencakup keadilan dan secara operasional memberikan kepastian hukum agar dapat diterapkan sehingga peraturan-peraturan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat.⁴¹

Keadilan menurut Gustav merupakan aspek yang paling fundamental dalam hukum yang harus diperhatikan. Ia memandang keadilan sebagai nilai absolut yang harus menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan hukum. Ini mencakup keadilan formal dan substantif. Meskipun kepastian hukum itu penting namun keadilan tetap harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.⁴²

Kepastian Hukum, Gustav memandang pentingnya kepastian hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Dalam kata lain kepastian hukum ini merupakan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Kepastian hukum ini merujuk pada prinsip bahwa hukum harus jelas, konsisten dan dapat di prediksi Dengan kepastian hukum ini dapat menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat namun menurut Gustav juga mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengorbankan keadilan

⁴¹ Syafrida & Ralang Hartati. Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch). *Jurnal Hukum Replik*, Vol 7:1 (2019) hlm. 38-54

⁴² Muhammad Wangsit Supriyadi, Dkk., Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7:1 (2025), hlm. 495-513

dimana hukum yang sangat tidak adil tetap harus ditentang. Yang pada akhirnya hukum itu harus memberikan kebaikan terbesar bagi masyarakat.⁴³

Dengan demikian, pemikiran Gustav Radbruch mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi relevan dalam menganalisis pengaturan reklamasi dan pascatambang batubara dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi tersebut tidak hanya harus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan melalui aturan yang jelas dan mengikat, tetapi juga wajib menjamin keadilan bagi masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang terdampak aktivitas tambang. Selain itu, aspek kemanfaatan hukum tercermin dari tujuan reklamasi dan pascatambang untuk memulihkan fungsi lingkungan, mencegah kerusakan ekologis, serta menciptakan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada penelaahan dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku hukum, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, artikel, serta bahan pustaka lain yang relevan dengan objek kajian. Melalui penelitian kepustakaan, data penelitian diperoleh dari literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam bidang hukum, jenis penelitian ini dikenal

⁴³ Muhammad Wangsit Supriyadi, Dkk., Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 7:1 (2025), hlm. 495-513

sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada kajian terhadap norma-norma hukum dengan menitikberatkan analisis pada bahan primer dan bahan sekunder sebagai sumber utama penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur reklamasi pascatambang batubara dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip *Sadd Al- Ķarī'ah*, *Fath Al- Ķarī'ah* dan *Maṣlahah*. Sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan pengaturan normatif mengenai kewajiban reklamasi dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan sifat analitis digunakan untuk mengkaji secara kritis apakah pengaturan tersebut telah mencerminkan upaya pencegahan kerusakan dan perwujudan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam perspektif hukum Islam..⁴⁴

3. Pendekatan Penelitian

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Adalah yaitu yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap isi, struktur, dan sistematika undang-undang yang berlaku guna menilai kesesuaian norma, asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya, serta sinkronisasi antara satu peraturan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 80-86.

dengan peraturan lainnya dalam sistem hukum nasional. Untuk memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah ketentuan hukum secara tekstual dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin serta pendapat para ahli hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai substansi, tujuan, dan implikasi yuridis dari undang-undang yang dikaji.⁴⁵

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian yang akan dimanfaatkan yakni terbagi menjadi 2 yaitu, data primer dan sekunder. Sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara, khususnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan reklamasi dan pascatambang.

b. Data Sekunder

⁴⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 123-130.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pertambangan, hukum lingkungan, dan hukum Islam, khususnya yang membahas prinsip *Sadd Al- Ķarī'ah*, *Fath Al- Ķarī'ah* serta *Maşlahah* dalam pengelolaan sumber daya alam.⁴⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaturan reklamasi pascatambang batubara dan prinsip *Sadd Al- Ķarī'ah* , *Fath Al- Ķarī'ah* serta *Maşlahah*. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dicatat, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis guna mendukung proses analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.⁴⁷

6. Teknik Analisis Data

⁴⁶ Sugiyono, *Metode. Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 140-45.

⁴⁷ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 62-65.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan, menguraikan, dan menghubungkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur reklamasi pascatambang batubara dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 dengan prinsip *Sadd Al- Ķarī'ah*, *Fath Al- Ķarī'ah* dan *Maṣlahah* dalam perspektif hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pengaturan hukum tersebut dalam mencegah potensi kerusakan lingkungan serta mewujudkan kemaslahatan. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk menjawab rumusan masalah penelitian..

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti telah mengorganisir pembahasannya ledalam lima bab yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap isi tesis, dan berikut penjelasan singkat setiap bab:

Bab pertama membahas dasar dan arah penelitian. Pembahasan diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya pengaturan reklamasi pascatambang batubara serta relevansinya dengan prinsip *Sadd Al- Ķarī'ah* dan *Fath Al- Ķarī'ah*. Selanjutnya dirumuskan rumusan masalah sebagai fokus kajian, diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Pada bagian

akhir disajikan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum alur penulisan skripsi.

Bab kedua landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Pembahasan meliputi konsep pertambangan batubara dan reklamasi pascatambang, prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup, serta teori *Sadd Al-Žarī‘ah*, *Fath Al- Žarī‘ah* dan *Mašlahah* dalam hukum Islam. Selain itu, bab ini juga memuat kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi penelitian dan membedakannya dari penelitian sebelumnya

Bab ketiga menguraikan secara deskriptif permasalahan ketentuan hukum yang mengatur reklamasi dan pascatambang batubara dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 beserta peraturan terkait. Pembahasan difokuskan pada Sejarah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 serta permasalahan yang ada didalamnya.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis kritis terhadap pengaturan reklamasi pascatambang batubara dalam undang-undang. Ketentuan hukum yang ada dianalisis menggunakan prinsip *Sadd Al- Žarī‘ah* untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu mencegah potensi kerusakan dan kemudharatan, serta prinsip *Fath Al- Žarī‘ah* dan *Mašlahah* untuk menilai peluang pengaturan tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Serta penulis akan menjabarkan formula regulasi ideal terhadap pengaturan reklamasi dan pascatambang

Bab kelima berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, pelaku usaha pertambangan, dan peneliti selanjutnya, khususnya terkait penguatan pengaturan reklamasi pascatambang batubara agar lebih sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan nilai-nilai hukum Islam



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan reklamasi dan pascatambang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 masih menyisakan kelemahan normatif yang berpotensi melemahkan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Penggunaan frasa “reklamasi dan/atau pascatambang”, belum tegasnya standar teknis penutupan lubang tambang (void), ketiadaan indikator keberhasilan reklamasi yang tegas.

Dari perspektif *Sadd al-Ẓarī‘ah*, kondisi ini menandakan bahwa regulasi belum sepenuhnya berfungsi preventif dalam menutup potensi mafsadah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, harta, dan lingkungan. Sementara itu, dalam kerangka *Fath al-Ẓarī‘ah*, regulasi seharusnya tidak hanya mencegah kerusakan, tetapi juga secara aktif membuka jalan bagi terwujudnya kemaslahatan berkelanjutan melalui pemulihan lahan yang produktif, penguatan fungsi sosial-ekonomi, dan kepastian tanggung jawab perusahaan. Oleh karena itu, reformulasi norma yang lebih tegas, integratif, dan berorientasi pada perlindungan ekologis menjadi kebutuhan mendesak agar tata kelola pertambangan selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dan pembangunan berkelanjutan

B. Saran

1. Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, kajian ini bersifat normatif dengan pendekatan konseptual terhadap prinsip *Sadd al-Ẓarī'ah* dan *Fath al-Ẓarī'ah*, sehingga belum sepenuhnya didukung oleh data empiris mengenai implementasi reklamasi dan pascatambang di lapangan. Kedua, analisis difokuskan pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dan perubahannya, tanpa membandingkan secara komprehensif dengan praktik di negara lain atau standar internasional, sehingga perspektif komparatif masih terbatas. Ketiga, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam praktik, sehingga kesenjangan antara norma dan implementasi belum tergambarkan secara utuh.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengisi beberapa celah yang belum terjawab dalam penelitian ini. Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris terhadap implementasi reklamasi dan pascatambang di berbagai wilayah pertambangan guna menilai efektivitas regulasi secara nyata. Kedua, penelitian komparatif dengan negara lain atau standar internasional diperlukan untuk memperkaya model regulasi yang lebih progresif dan adaptif. Ketiga, kajian lanjutan dapat difokuskan pada integrasi prinsip *Sadd al-Ẓarī'ah* dan *Fath al-Ẓarī'ah* dalam perumusan standar teknis pertambangan yang operasional dan terukur. Keempat,

penelitian kuantitatif mengenai dampak lingkungan dan sosial dari kegagalan reklamasi, termasuk risiko lubang tambang (void), menjadi penting untuk memperkuat argumentasi kebijakan berbasis data. Kelima, terdapat peluang penelitian pada aspek tata kelola pengawasan dan akuntabilitas jaminan reklamasi yang hingga kini masih menjadi titik lemah dalam implementasi regulasi.

3. Pemerintah dapat segera melakukan penguatan substansi regulasi dengan merumuskan norma yang lebih tegas, rinci, dan tidak multitafsir, khususnya dengan menghapus frasa “dan/atau” dalam kewajiban reklamasi dan pascatambang agar keduanya bersifat wajib secara simultan. Selain itu, regulator perlu menyusun standar teknis yang mengikat di tingkat undang-undang terkait penutupan lubang tambang, stabilitas lahan, pengelolaan air, serta indikator keberhasilan reklamasi yang terukur. Penguatan juga perlu dilakukan pada mekanisme jaminan reklamasi dan pascatambang melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang konsisten. Di sisi lain, diperlukan harmonisasi antara kebijakan ekonomi dan perlindungan lingkungan agar tidak terjadi kompromi yang melemahkan prinsip kehati-hatian, sehingga regulasi benar-benar mencerminkan pendekatan preventif dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang
4. Perusahaan pertambangan disarankan untuk tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menginternalisasi prinsip pencegahan dan kemaslahatan dalam seluruh proses operasional.

Perusahaan perlu melaksanakan reklamasi secara progresif sejak tahap produksi dan memastikan pascatambang dilakukan sebagai kelanjutan yang terintegrasi, bukan sebagai kewajiban terpisah. Selain itu, perusahaan harus menerapkan standar teknis yang ketat dalam penutupan lubang tambang guna menjamin keselamatan masyarakat dan mencegah risiko jangka panjang. Dalam jangka menengah, perusahaan perlu memperkuat sistem pengawasan internal, audit lingkungan berkala, serta pengelolaan jaminan reklamasi secara transparan. Lebih jauh, penting bagi perusahaan untuk membangun budaya operasional berbasis tanggung jawab lingkungan dan sosial, sehingga kegiatan pertambangan tidak hanya meminimalkan kerusakan, tetapi juga mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubāb At-Tafsīr Min Ibn Kaṣīr*; Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 272.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 212.

2. Hadis, Syarah Hadis / Ilmu Hadis

Imam Al- Nawawi, *Shahih Muslim Bi Al-Syarh An-Nawawi* (Jakarta: Kencana Media Group, 2002), hlm. 669.

3. Fikih / Usul Fikih / Hukum Islam

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 32.

Ahmad Zainal Abidin, "Analysis of Maqāṣid Sharia and Fiqh al-bī'ah on Waste Banks in Realizing Green Economy in Bantul." *Tesis* magister UIN Sunan Kalijaga (2024), hlm. 76.

Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

Ali Hasballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islam* (Idarah al-Quran wa ulumul Islamiyah, 1987), hlm. 281.

Al-Qarāfi, *Al-Furūq*, Juz II (Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998), hlm. 32

Al-Qarafi, *Syarh Tanqih Al-Fushul Fi 'Ilm Al Ushul* (Syarikat at-Thiba'ah al-Fanniyyah, 1393), hlm. 42.

Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 65.

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 367-368.

Arsyaferra Kusuma Wardani, "Konsep Kepemilikan dama Fiqih Muamalah: Studi Pebandingan antara Kapitalisme dan Syari'ah," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2:11 (2025), hlm. 559-564

- Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cet. ke-4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), hlm. 2910.
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 166.
- Darmawati H, *Ushul Fiqh*, Cet ke-1 (Premadamedia Grup, 2019), hlm. 81-82
- Fadli Hidayat, "Maqāshid Al-Syarī'ah Approach to Green Economy Policy in Indonesia," *Tesis UIN Syarif Hidayatullah* (2023), hlm. 83.
- Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*" (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 103.
- Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Ālamīn*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 135.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa*, Juz 23 (Majma' al-Fahd, 1416), hlm. 214.
- Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Gharnathi As-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Dar al-Rasyid al-Haditsah, t.t), hlm. 305.
- Jalāl al-Dīn Al-Suyūfī, *Al-Asybāh Wa Al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 62.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 62.
- Kemala Ayu dan Muhammad Adnan Azzaki, "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5:2 (2024), 815-22.
- Khalid Ramadan Hasan, *Mu'jam Usul Al-Fiqh* (Mesir: Al-Rawdah, 1998), hlm, 148.
- Lailatul Mufidah, "The Role of Sadd Al-Dharī'ah and Maṣlahah Mursalah in Environmental Ethics: A Contemporary Fiqh Perspective," *Tesis UIN Maulan* (2022), hlm. 77.
- Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997).
- Muhammad Thahir ibn Asyur, *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Juz III (Wizarat al Auqaf al- Islamiyyah, 1425), hlm. 340.
- Musriwan dkk, "Sistem Pertambangan Koridor Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Mayang Mangurai Kecamatan Teluk Bayur

Kabupaten Berau),” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 6:3 (2025), hlm. 451-463.

Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhalu Fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruhu Fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 21.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

Su'ud bin Mulluh Sultan Al-'Anzi, *Saddu Dzarai' 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, Wa Atsaruhu Fi Ikhtiyaratih Alfiqhiyyah* (Darul Atsariyyah, 2007), hlm. 64.

Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2:1 (2018), hlm. 115-163.

Syihab ad-Din Abu al-Abbas Al-Qarafi, *Syarh Tanqih Al-Fushul Fi 'Ilm Al Ushul (1393)* (Syarikat at- Thiba'ah al-Fanniyyah, 1393). hlm. 33.

Wahbah Al-Zuhayli, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm, 112.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 532–538.

Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Jilid II (Dar al-Fikr, 1986), hlm. 873.

Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Bī'ah Fī Ḍau' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), hlm. 59.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan ke-2 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan ke-4 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021

6. Lain-lain

A Yamani, “Studi Besarnya Erosi Pada Areal Reklamasi Tambang Batubara Di PT Arutmin Indonesia Kabupaten Kotabaru,” *Jurnal Hutan Tropis*, Vol. 13:2. (2015), hlm. 46-54.

A. Nilam Indradewi dkk, *Aspek Hukum Pengelolaan Pertambangan di Indonesia* (Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2023), hlm. 8.

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 188.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, edisi ke-2, cet. ke-4 (Pustaka Progressif, 1997), hlm. 620.

Ainun Syahida Atsari dan Ike Wanusmawatie, “Analisis Kebijakan Tentang Klientelisme Dalam Pemberian Izin Tambang Untuk ORMAS Keagamaan di Indonesia,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 5:2 (2025), hlm. 1320-1329.

Ali Wardhana Shofia Ulfa, “Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Ekonomi Masyarakat Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur,” *Jurnal JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 7:2 (2024), hlm. 116-123.

Amrie Firmansyah and Afidah Nur Rizki, “Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi Dan Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, Vol. 6:3 (2021), hlm. 37-54.

Asep Husni dkk, “Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, Vol. 3:3 (2025), hlm. 2119-2128.

Assyifa Fauzia dan Muhammad Nabil Makarim, “Studi Literatur: Restorasi Lahan Pascatambang Batu Bara Di Kalimantan Timur,” *Peatland Agriculture and Climate Change Journal*, Vol. 1:1 (2024), hlm. 52-70.

- Bachryan Pomadwie Ajieharisma dan Nanik Sutarni, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Terhadap Kerusakan Lingkungan: Studi Kasus di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 3:1 (2026), hlm, 375-378.
- Basthotan Milka Gumilang dan Sherly Oktariani, "Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat Dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3:2 (2022), hlm. 871-89.
- Christo Viki Lumintang, "Aspek Hukum Pemberian Izin Usaha Bisnis Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia," *Lex Et Societatis*, Vol. 8:4 (2020), hlm. 53-62.
- D. A. Woodbury dkk, "Filling a Void: Analysis of Early Tropical Soil and Vegetative Recovery under Leguminous, Post-Coal Mine Reforestation Plantations in East Kalimantan, Indonesia," *Jurnal Land Degradation and Development*, Vol. 31:3 (2020), hlm. 473-487.
- Dani Prianto Hadi, *Implementasi Hukum Pertambangan Indonesia* (Purbalingga: Euruka Media Aksara, 2022), hlm. 1
- Diaz Rahadia Rizkirobby dkk, "Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Lahan Tambang Menurut Undang-undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Jurnal Penegakan Hukum Islam*, Vol. 3:3 (2022), hlm. 386-400.
- Dwi Haryadi dkk, "Reformulation of Additional Criminal Sanctions in Law No.2 of 2025 on Mineral and Coal Mining Based on Green Mining Principles," *Jurnal Society*, Vol. 13:3 (2025), hlm. 1113-1146
- Edward Aspinal dan Ward Erenschot, *Democracy for Sale : Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Cornell University Press, 2019).
- Fadlan Nuryadi, "Reklamasi Tahap Operasi Pada Tambang Batugamping UP. Parno Di Karangasem, Ponjong," *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, Vol. 21:2 (2023), hlm. 15.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 53.
- Francis Maryame Pattynama, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Dalam Reklamasi Pasca Tambang Di Indonesia," *Journal of Mandalika Literature*, Vol. 6:2 (2024), hlm. 152-163.
- Gracia Imanuella Sengkey, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Tanpa Izin Pada Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Emas

- Tanpa Izin di Sulawesi Tengah,” *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNRAT*, Vol. 14:3 (2025), hlm. 1-15.
- Gumilang dan Oktariani, “Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat Dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals,” *Jurnal Hukum*, Vol. 3:11 (2022), hlm. 871-891.
- Hayes, “Returning Mined Land to Productivity Through Reclamation,” <https://www.marketscreener.com/news/latest/World-Coal-Association-Returning-Mined-Land-to-Productivity-Through-Reclamation-21616882/> akses 22 januari 2026.
- Hirfan, “Strategi Reklamasi Lahan Pasca Tambang,” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, Vol. 1:3 (2022), hlm. 101-108.
- Ikhsan Lubis, “Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat,” *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 8:2 (2025), 143-158.
- Jason Hayes, “Returning Mined Land to Productivity Through Reclamation.,” <https://www.marketscreener.com/news/latest/World-Coal-Association-Returning-Mined-Land-to-Productivity-Through-Reclamation-21616882/>, akses 22 januari 2026.
- Kartosudjono W, *Lingkungan Pertambangan Dan Reklamasi, Direktorat Pertambangan Umum*. (Jakarta: Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, 1994), hlm. 20.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1999), hlm. 50.
- M Muftih Fashlih, “Dampak Aktivitas Tambang Terhadap Bentang Alam Dan Geomorfologi Kalimantan,” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. 4:1 (2025), hlm. 4258-4263.
- M. Yazid Fathoni dkk, “Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai Untuk Usaha Kuliner,” *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35:1 (2020), hlm. 19-32.
- Misbakhul Munir dan Diah Nugraheni Setyowati, “Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka Dan Kalimantan Selatan,” *Jurnal Klorofil*, Vol. 1:1 (2017), hlm. 11-16.
- Muhammad Anhar wiradinata dkk, “Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Di Kabupaten Tanjung

- Enim,Sumatra Selatan,” *Jurnal IJEN : Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, Vol. 3:3 (2025), hlm. 6-13.
- Muhammad Fathan Kamil Taqiyuddin dan Luthfi Hidayat, “Reklamasi Tanaman Adaptif Lahan Tambang BatuBara PT. BMB Blok Dua Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan,” *Jurnal Zira’ah*, Vol. 45:1 (2020), hlm. 285-292.
- Muhammad ibn Abi Bakr Ar-Razi, *Mukhtar As-Sihah* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1986), hlm.93.
- Muhammad ibn Mukram ibn Mandzur, *Lisan Al-Arab*, Bab a’in (Dar al-Shadir, tnp., t.t.), hlm. 1698.
- Muhammad Murtadha Al-Zabidi, *Taj Al-‘Arus Min Jawahir Al-Qamus* (Dar al-Hidayah, t.t), hlm. 7-6.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 123-130.
- Nanda Rahma, “Dampak Pertambangan Batubara Pada Kesehatan Lingkungan: Tinjauan Sistematis,” *Jurnal Health Safety Environment* Vol. 2:2 (2021), hlm.77
- Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 38.
- Nilma Suryani dkk, “Dampak Pertambangan Batu Bara Dampak Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal Di Kota Jambi,” *Jurnal Law Review*, Vol. 7:2 (2024), hlm. 345-353.
- Nooraini Dyah Rahmawati dan Gian Rama Ramadhan, “Implementasi Reklamasi Pascatambang Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018: Studi Kasus Kalimantan Timur,” *Jurnal Hukum* 5, Vol. 1:1 (2025), hlm. 11.
- Nurhayati Yusuf, “Islamic Environmental Jurisprudence and Policy Integration in Muslim Countries,” *International Journal of Islamic Studies and Environment*, Vol. 8:2 (2024), hlm. 14.
- Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 28-29.
- Reno Fitriyanti, "Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi," *Jurnal Redoks*, Vol. 1:2 (2016), hlm. 34-40.
- Retno Sari Dewi, “Regulasi Pertambangan,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulung Agung*, Vol. 5:2 (2019), hlm. 69-80.

- Rokky Gumanti dkk, "Pelaksanaan Reklamasi Lahan Pasca Tambang PT Rekasindo Guriang Tandang Di Bengkulu Tengah.," *Jurnal Saing Dan Teknologi*, Vol. 3:5 (2024). hlm. 199-205.
- Siti Rahmah, "Persepsi Masyarakat Dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Lahan Bekas Tambang Timah Sebagai Kampoeng Reklamasi Air Jangkang Di Desa Riding Panjang," *Jurnal Agribis*, Vol. 14:3 (2023), hlm. 13-17.
- Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 80-86.
- Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 62-65.
- Sugiyono, *Metode. Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 140-45.
- Susi Marlinda dan M Hafizul Furqan, "Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan Di Gampong Penaga Cut Ujong, Aceh Barat," *Jurnal Pendidikan Geosfer*, Vol. 9:1 (2024), hlm. 267-278.
- Yuli Azaharah dan Fidia Ameliyah, "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3:5 (2025). hlm. 56-67
- Yustia Wiranti dkk, "Pengaruh Aktivitas Pertambangan Terhadap Kondisi Lingkungan Sosial Di Kalimantan Timur, " *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, Vol. 8:1 (2025), hlm. 131-138.
- Yusuf qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafdhuddin dkk., (Jakarta: Robbani Pers, 1997), hlm. 130.